

## **BAB 2**

### **SISTEM STASIUN JARINGAN:**

#### **REGULASI DALAM INDUSTRI PENYIARAN DI INDONESIA**

Eforia desentralisasi pasca reformasi yang menyentuh berbagai bidang, ikut melahirkan kebijakan baru pada ranah penyiaran dalam seperangkat peraturan atau regulasi yang terkandung dalam UU penyiaran Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Salah satu kebijakan penting didalamnya adalah pengaturan tentang sistem stasiun jaringan. Kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang sangat fundamental mengubah sistem penyiaran Indonesia dari sistem terpusat menjadi sistem jaringan yang membawa semangat desentralisasi dengan tujuan pemerataan dan keadilan, agar daerah dapat menikmati manfaat yang lebih baik dari ranah penyiaran, baik di wilayah isi siaran (*diversity of content*) maupun di wilayah bisnis ekonomi penyiaran (*diversity of ownership*).

Pada bab ini akan diuraikan konsep tentang sistem stasiun jaringan, pelaksanaan SSJ di Amerika sebagai perbandingan, SSJ di Indonesia, historical situatedness, perkembangan, serta bagaimana segala dinamika ekonomi politik SSJ dalam industri televisi di Indonesia hingga menjelang implementasinya.

#### **2.1. SISTEM STASIUN JARINGAN**

Deskripsi jaringan menurut Head dan Sterling (1982) sebagaimana dikutip Morissan dalam bukunya Manajemen Media Penyiaran (2008: 108-109), adalah “ *two or more stations interconnected by some means of relay (wire, cable, terrestrial microwaves, satellite) so as to enable simultaneous broad casting of the same program* “ artinya : dua atau lebih stasiun yang saling berhubungan melalui relai (kawat, kabel, gelombang mikro terrestrial, satelit)

yang memungkinkan terjadinya penyiaran program secara serentak. Sedangkan Hiebert, Ungurait, Bohn yang dikutip Primasanti,<sup>1</sup> menekankan konsep berjaringan lebih pada aspek organisasional, dengan mengatakan bahwa siaran berjaringan merupakan pengorganisasian program, marketing, teknis dan administrasi dari beberapa stasiun oleh sebuah stasiun jaringan.

Siaran berjaringan secara umum oleh Ashadi Siregar sebagai sistem pemasokan siaran secara sentral kepada sejumlah stasiun penyiaran. Tentang sistem penyiaran jaringan Siregar menjelaskan sebagai adanya suatu stasiun induk dengan sejumlah stasiun lokal yang menjadi periferan dalam penyiaran. Hubungan stasiun induk dengan stasiun lokal berupa pemilikan penuh atau persahaman, dan bersifat terkait dalam pasokan (*feeding*) program (Siregar, 2001:10)

Secara umum dapat dipahami bahwa konsep stasiun jaringan adalah sejumlah stasiun penyiaran yang saling berhubungan untuk dapat menyiarkan program secara serentak. Atau dengan kata lain, stasiun jaringan adalah merupakan pola bergabungnya stasiun penyiaran lokal untuk dapat menyiarkan program secara bersama-sama sehingga membentuk wilayah siaran yang lebih luas.

Untuk lebih memahami tentang sistem penyiaran berjaringan ini kita perlu mempelajari sistem penyiaran jaringan di negara lain khususnya di AS yang memiliki industri penyiaran yang besar dengan sejarahnya yang panjang. Apalagi sistem ini memang dikembangkan pertama kali di AS.

Sistem penyiaran jaringan pertama kali diterapkan di AS di mana sejumlah Stasiun Radio lokal bergabung untuk menyiarkan program secara bersama-sama. Berbagai stasiun radio yang pada awalnya memiliki wilayah siaran terbatas di wilayah atau lokalnya masing-

---

<sup>1</sup> Lihat Primasanti, “ *Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia*” *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA*, Vol. 3, No. 1, Januari 2009: 85 - 102

masing dan hanya melayani komunitas atau masyarakatnya masing-masing dapat melakukan siaran bersama sehingga membentuk wilayah siaran yang lebih luas. Pola jaringan ini kemudian diikuti pula oleh stasiun yang muncul kemudian.

Pertumbuhan dan perkembangan industri penyiaran di Amerika dimulai dari stasiun penyiaran radio dan televisi lokal. Latar belakang terbentuknya sistem jaringan di Amerika adalah murni bisnis yakni agar pemasang iklan bisa mempromosikan produknya kepada masyarakat yang lebih luas.

Pada sistem siaran berjaringan ini perusahaan yang menjual barang atau jasa secara nasional memiliki pilihan media yang lebih banyak untuk beriklan. Perusahaan dapat beriklan melalui televisi induk yang berjaringan dengan berbagai televisi daerah atau beriklan melalui televisi daerah secara individual. Selain itu, Pemasang iklan nasional dapat beriklan pada stasiun daerah tertentu saja, jika tingkat penjualan pada daerah dimaksud menurun.

Stasiun jaringan menyiarkan programnya melalui berbagai stasiun lokal yang menjadi afiliasinya yang terdapat di berbagai daerah. Melalui stasiun induk, pemasang iklan dapat menyiarkan pesan iklannya ke hampir seluruh wilayah Negara secara serentak. Salah satu keuntungan memasang iklan pada sistem penyiaran berjaringan adalah kemudahan dalam proses pembelian waktu siaran iklan sebagaimana stasiun penyiaran nasional.

Pemasang iklan hanya berurusan dengan satu pihak saja yaitu stasiun induk atau perwakilannya. Pemasang iklan yang tertarik untuk menjangkau sebagian besar khalayak di seluruh negeri dapat menggunakan stasiun penyiaran jaringan dalam mempromosikan produknya.

### **2.1.1. Kriteria Jaringan**

Menurut Morissan (2008) ada hal penting yang perlu dipahami, bahwa terdapat dua pihak dalam sistem penyiaran berjaringan yaitu : (1) Stasiun jaringan atau disebut juga dengan stasiun induk, yaitu stasiun penyiaran yang menyediakan program. Stasiun induk pada

dasarnya tidak memiliki wilayah siaran sehingga stasiun induk tidak dapat menyiarkan programnya tanpa bekerja sama dengan stasiun lokal yang memiliki wilayah siaran; (2) Stasiun lokal, yang terdiri dari stasiun lokal independent dan stasiun lokal afiliasi yaitu stasiun lokal yang bekerja sama (berafiliasi) dengan salah satu stasiun induk untuk menyiarkan program stasiun induk di wilayah siaran lokal, di mana stasiun afiliasi berada. Stasiun afiliasi memiliki wilayah siaran namun sifatnya terbatas di daerah tertentu saja. Kerja sama ini menghasilkan siaran berjaringan karena terdapat sejumlah stasiun lokal yang berafiliasi untuk menyiarkan siaran stasiun induk.

Jadi dalam berjaringan harus ada stasiun jaringan dan ada stasiun afiliasi. Namun untuk dapat disebut 'jaringan' juga terdapat ketentuan jumlah minimal stasiun penyiaran yang mau bergabung untuk membentuk suatu jaringan penyiaran. Jumlah minimal stasiun penyiaran ini harus dipenuhi terlebih dahulu agar dapat dinyatakan sebagai stasiun berjaringan secara hukum. Karenanya Head dan Sterling, menyatakan bahwa stasiun jaringan harus membentuk jaringan minimal yang diakui secara hukum.

Setiap negara yang memiliki sistem penyiaran dengan pola jaringan memiliki ketentuan berbeda-beda mengenai ketentuan minimal suatu jaringan. Di AS, anggota jaringan paling sedikit terdiri dari 25 stasiun penyiaran. Sebagaimana ketentuan lembaga berwenang di bidang penyiaran di AS, yaitu FCC yang mendefinisikan jaringan sebagai : *“Any program service that offers at least 15 hours of programming each week to at least 25 stations in states.”* (setiap program [televisi atau radio] yang melakukan siaran minimal 15 jam perminggu kepada minimal 25 stasiun di 10 wilayah negara bagian). Dengan demikian, menurut ketentuan FCC itu, selain jumlah stasiun yang menerima program siaran ditentukan minimal 25 stasiun, durasi program siaran ditetapkan minimal 15 jam per minggu.

Willis dan Aldridge (1992), menambahkan ketentuan atau kriteria pengertian jaringan dengan menyebutkan : *There are several different kinds of networks, but all of them have one thing in common: they distribute program simultaneously to affiliated stations.* (Terdapat beberapa jenis jaringan, namun semuanya memiliki satu kesamaan: jaringan menyiarkan program secara serentak kepada stasiun afiliasinya).

Ketentuan ini menegaskan bahwa stasiun jaringan harus menyiarkan programnya kepada berbagai stasiun afiliasinya secara serentak. Dengan demikian, sistem jaringan tidak terjadi jika stasiun lokal melakukan siaran tunda yaitu dengan merekam terlebih dahulu baru kemudian menyiarkannya.

Dengan demikian, di Amerika Serikat, suatu stasiun penyiaran dikategorikan stasiun jaringan jika mengirimkan siarannya selama paling sedikit 15 jam seminggu kepada sekurang-kurangnya 25 stasiun di 10 negara bagian. Perlu digarisbawahi di sini kalimat *at least 25 stations in 10 states* mengacu kepada 25 stasiun penyiaran lokal.

Selain stasiun jaringan yang bersifat nasional, Amerika Serikat memiliki stasiun jaringan (radio dan televisi) yang meliputi wilayah yang lebih kecil-misalnya satu negara bagian yang jumlahnya jauh lebih banyak. Secara keseluruhan tipe- tipe stasiun jaringan itu adalah sebagai berikut : (1) Jaringan penuh (*full-service networks*); (2) Jaringan regional (*regional networks*); (3) Jaringan khusus (*special networks*) ; (4) Jaringan kabel (*cable networks*)

Di AS, jika orang mengatakan stasiun jaringan, maka yang dimaksudkan adalah stasiun jaringan terbesar di negara itu yaitu : American Broadcasting Company (ABC), Columbia Broadcasting System (CBS), dan The National Broadcasting Company (NBC), ketiga stasiun ini berdiri tidak lama setelah Perang Dunia ke-2. sedangkan untuk radio jaringan adalah The Mutual Broadcasting System (MBS). Stasiun jaringan ini menyiarkan

secara terus-menerus dan serentak berbagai program siarannya kepada televisi lokal sehingga disebut dengan *full service radio and television networks*.

Stasiun jaringan regional di AS pada awalnya dipelopori oleh radio. Namun saat ini, sudah terdapat pula stasiun jaringan televisi regional. Beberapa stasiun radio bergabung melakukan siaran bersama pada suatu wilayah tertentu. Ini merupakan cara stasiun radio untuk menjangkau lebih banyak pemasang iklan. Pemasang iklan tertarik memasang iklan karena lebih banyak audien yang dapat dijangkau dalam satu kali penayangan iklan dengan tarif (secara kumulatif) lebih murah.

Bagi pemasang iklan adanya stasiun jaringan regional ini lebih menguntungkan karena dapat membidik masyarakat tertentu berdasarkan demografinya. Jika sasaran audien yang dituju adalah masyarakat petani, maka pemasang iklan dapat mengiklankan produknya pada stasiun jaringan regional yang berada di kawasan pertanian.

Stasiun jaringan khusus terjadi jika sejumlah stasiun menyiarkan secara serentak suatu peristiwa atau program khusus misalnya peristiwa olahraga dan acara khusus lainnya dan hanya berlaku pada saat itu saja. Jaringan khusus dimungkinkan terbentuk karena jasa satelit komunikasi. Selain menyiarkan peristiwa tertentu, jaringan khusus juga dapat dibentuk untuk melayani komunitas tertentu misalnya: jaringan masyarakat kulit hitam di AS, masyarakat keturunan Spanyol, dan sebagainya.

Jaringan kabel menyiarkan programnya kepada audien yang berlangganan. Jaringan televisi kabel di Indonesia disebut dengan televisi berlangganan yang merupakan salah satu bentuk jaringan yang ada. Disebut jaringan karena program siaran dipancarkan secara serentak dari sentralnya ke berbagai perusahaan siaran berlangganan yang ada di berbagai negara.

### 2.1.2. Kerjasama Jaringan

Di Amerika Serikat, kerjasama antara stasiun jaringan dan stasiun afiliasi diatur dalam ketentuan yang disebut *Chain Broadcasting Regulation (CBR)*. Inti dari peraturan ini adalah larangan bagi stasiun jaringan dan afiliasinya (stasiun lokal) untuk membuat kontrak kerja sama yang membatasi atau mengekang kebebasan stasiun afiliasi dalam hal: (i) **Eksklusivitas**. Kontrak yang dibuat antara stasiun jaringan dan stasiun lokal tidak boleh memuat ketentuan yang bertujuan untuk melarang stasiun lokal untuk menerima dan menyiarkan program atau acara dari stasiun jaringan lainnya. Begitu pula stasiun lokal tidak diperkenankan melarang stasiun jaringan menawarkan program atau acara yang sudah di tolak sebelumnya oleh stasiun lokal bersangkutan kepada stasiun lokal lainnya di wilayah yang sama. (ii) **Masa kontrak**. kontrak kerja sama harus dibatasi untuk periode waktu tertentu. Di AS, masa kontrak antara televisi jaringan dan lokal berlaku untuk hanya selama masa dua tahun, namun dapat diperbarui atau di perpanjang lagi. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada stasiun lokal untuk bekerja sama dengan stasiun jaringan lainnya begitu pula sebaliknya. (iii) **Kepemilikan jaringan**. Stasiun jaringan tidak diperkenankan untuk memiliki lebih dari satu stasiun afiliasi pada wilayah yang sama. (iv) **Penolakan program**. Stasiun lokal memiliki hak untuk menolak program siaran dari jaringan. Alasan utama penolakan ini bisa karena pertimbangan ekonomis atau kepentingan lainnya. Stasiun lokal terkadang mendapatkan keuntungan lebih besar dengan menyiarkan program yang bukan berasal dari jaringan. Stasiun jaringan tidak boleh memaksa stasiun afiliasinya untuk mempersiapkan waktu siaran khusus bagi program dari stasiun jaringan (*clearance of time*). Selain karena pertimbangan ekonomis, penolakan dapat dilakukan jika program yang akan disiarkan itu, menurut stasiun afiliasi, dinilai tidak memuaskan, tidak cocok, bertentangan dengan kepentingan masyarakat, bentrok dengan penayangan program lain yang lebih penting dan alasan penting lainnya. Dengan demikian, stasiun lokal akan menyediakan

seluruh waktunya kepada jaringan kecuali jika ada pertimbangan lain yang lebih menguntungkan. Ketentuan ini betul-betul memberi kebebasan kepada stasiun lokal untuk memilih program yang dikehendakinya sesuai dengan kepentingan daerah. (v) **Penayangan Iklan.** Stasiun jaringan tidak diperkenankan memengaruhi pemasang iklan untuk tidak memasang iklan pada stasiun lokal yang menjadi afiliasinya. Kasus ini terjadi ketika banyak stasiun jaringan berupaya meyakinkan pemasang iklan untuk hanya beriklan melalui saluran jaringan karena dianggap lebih menguntungkan dan menghilangkan kesempatan stasiun afiliasi untuk menerima iklan.

Selain ketentuan mengenai *Chain Broadcasting Regulation* tersebut di atas terdapat juga ketentuan yang mengatur alokasi waktu siaran utama (*prime time*) sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Stasiun lokal hanya diperkenankan mengalokasikan waktu paling lama 2,5 (dua setengah) jam waktu siaran *prime time* untuk program hiburan dari televisi jaringan. Ketentuan yang disebut *Prime Time Acces Rule* (PTAR) ini diberlakukan di AS pada tahun 1971 dalam upaya mengurangi dominasi acara hiburan dari televisi jaringan yang ditayangkan antara pukul tujuh hingga sebelas malam.

Ketentuan lain yang cukup penting dalam hubungan antara stasiun jaringan dan afiliasi adalah larangan bagi jaringan untuk bekerja sama dengan tim kreatif daerah untuk memproduksi acara yang akan ditayangkan pada stasiun jaringan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan peran televisi lokal untuk menggarap bakat-bakat dan kelompok kreatif yang ada di daerah. Selain itu, stasiun jaringan tidak diperkenankan bertindak sebagai wakil penjualan spot iklan untuk televisi lokal.


### **2.1.3. Model Jaringan**

Dalam Penelitiannya, Primasanti mengeksplorasi model siaran televisi berjaringan dengan menggambarkan bahwa sistem siaran berjaringan terdiri dari dua sub sistem, yakni sistem stasiun induk jaringan dan sistem stasiun anggota jaringan, seperti dalam bagan berikut:



## Bagan 2.1

### Model Siaran Jaringan



Bagan tersebut menurut Primasanti merupakan model sistem siaran berjaringan yang sengaja tidak dikaitkan dengan sistem yang lebih makro, untuk menyederhanakan pemahaman terhadap model sistem siaran berjaringannya saja. Dalam bagan tersebut, induk jaringan merupakan pusat atau sumber program atau isi siaran yang akan didistribusikan kepada stasiun-stasiun lain sebagai anggota jaringannya. Sedangkan anggota jaringan merupakan stasiun televisi penerima isi program dari stasiun jaringan. Dalam praktiknya anggota dari siaran jaringan ini merupakan stasiun yang bersiaran dalam lingkup lokal dan berjumlah lebih dari satu<sup>2</sup>.

Induk jaringan dan anggotanya memiliki hubungan dalam hal tertentu. Primasanti juga mengkaji hubungan stasiun induk dan anggota jaringan tersebut, dan merumuskan dua model hubungan, yakni: *Program Affiliation Network* (jaringan afiliasi program) dan *Owned and Operated Station* (jaringan kepemilikan dan operasional).

#### (i) *Program Affiliation Network*

Dalam pola berjaringan ini, stasiun anggota jaringan tidak dimiliki oleh stasiun induknya.


Kerjasama yang dibangun berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, misalnya

<sup>2</sup> Garis putus-putus pada bagan sistem siaran berjaringan menunjukkan bahwa jumlah anggota jaringan bisa lebih banyak lagi

mengenai distribusi program saja. Dalam model ini, stasiun induk jaringan disebut “jaringan” (*network*); dan stasiun anggota jaringan dinamakan afiliasi (*affiliation*)<sup>3</sup>.


## Bagan 2.2

### Model Program Affiliation Network



Dalam model ini menurut Primasanti stasiun jaringan dan afiliasi pada umumnya diikat oleh sebuah kerjasama kontrak yang disebut *affiliation contract* atau *affiliation agreement* yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya masing-masing berhak untuk menggunakan branding stasiunnya sendiri; anggota jaringan juga diperbolehkan menentukan jumlah stasiun induk yang akan berjaringan dengannya kecuali hal tersebut diatur dalam kesepakatan induk jaringan-afiliasi. Dalam hal manajemen pun, afiliasi diberi hak untuk mengatur mekanisme kontrol internalnya sendiri sesuai yang sudah ditetapkan oleh manajemen stasiunnya. Tidak ada *share* modal maupun profit dalam model ini. Satu-satunya dana yang mengalir dari induk jaringan kepada afiliasi adalah kompensasi dari program induk yang ditayangkan oleh afiliasi. Selain itu, aliran dana berupa “sela-sela” jam tayang program induk yang dapat digunakan untuk iklan afiliasi.

<sup>3</sup> Afiliasi merupakan sebuah stasiun televisi independen yang bersiaran secara lokal, karena itu sumber daya manusia yang ada di dalam afiliasi ini juga berasal dari ranah lokal.

(ii) *Owned and Operated Station***Bagan 2.3****Model *Owned and Operated Station***

Berbeda dengan model *program network affiliation*, *O&O Network* mensyaratkan kepemilikan jaringan atas anggotanya. Dalam pola hubungan ini, yang disebut *O&O Station* adalah stasiun anggota jaringan. Jadi stasiun *O&O* merupakan milik dari stasiun jaringan yang pada umumnya juga menggunakan nama stasiun jaringan, diikuti tanda *O&O*, misalnya *ABC O&O*. Kedua pihak (stasiun induk dan anggota jaringan) berada di bawah sebuah perusahaan yang sama. Dengan demikian, sistem ini bukan hanya mendistribusikan program dari jaringan kepada anggotanya melainkan berkaitan dengan kepemilikan, manajemen, dan operasionalisasi pada stasiun anggotanya.

Primasanti juga menjelaskan, ada beberapa hal yang membedakan hubungan induk jaringan dengan anggotanya dalam *program affiliation network* dan *O&O Network*. Perbedaan dua model kepemilikan sistem siaran berjaringan ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

**Karakteristik perbedaan program *affiliation network* dan *O&O Network***

<b>Karakteristik</b>	<b>Afiliasi</b>	<b>Stasiun <i>O&amp;O</i></b>
Kepemilikan	Stasiun independen	Dimiliki oleh jaringan induk
Kesepakatan	<i>Affiliation agreement</i>	Tidak mutlak ada
Isi Kerjasama	Distribusi program	Distribusi program; manajemen
<i>Branding</i>	Independen	Sesuai stasiun induk
Jumlah Jaringan	Bebas terbatas	Hanya satu jaringan induk; dan jaringan lain untuk distribusi program saja
Manajemen	Independen	Stasiun induk jaringan
<i>Human resource</i>	Independen	Berasal dari induk jaringan
<i>Share modal &amp; profit</i>	Berdasarkan kesepakatan/ kontrak	Sesuai manajemen induk jaringan

**2.2.SISTEM STASIUN JARINGAN DI INDONESIA**

Berbeda dengan Amerika yang konsep berjaringannya menekankan pada kepentingan bisnis, Indonesia mencoba untuk lebih memberi aksentuasi pada konsep kemitraan, UU No 32/ 2002 tentang Penyiaran menyepakati konsep siaran berjaringan sebagai kemitraan antara stasiun penyiaran lokal dengan stasiun yang bersiaran secara nasional. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.

Menurut PP 50/2005, sistem jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar stasiun penyiaran. Sistem stasiun jaringan terdiri atas stasiun swasta induk stasiun jaringan dan stasiun swasta anggota stasiun jaringan yang membentuk sistem stasiun jaringan. Stasiun induk merupakan stasiun swasta yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun swasta anggota stasiun jaringan dalam sistem stasiun jaringan.

Stasiun swasta anggota stasiun jaringan merupakan stasiun swasta yang tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari stasiun swasta induk. Dalam hal ini, stasiun swasta anggota stasiun jaringan hanya dapat berjaringan dengan satu stasiun swasta induk stasiun jaringan. Dalam hal ini, stasiun swasta yang menyelenggarakan siarannya melalui sistem stasiun jaringan harus memuat siaran lokal.

Setiap penyelenggaraan siaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan jumlah anggota stasiun jaringan yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib dilaporkan kepada pemerintah.

Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 40% untuk penyiaran radio dan paling banyak 90% untuk penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari. Sedangkan durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari stasiun penyiaran dalam negeri bagi stasiun radio dan televisi yang tidak berjaringan dibatasi paling banyak 20% dari seluruh waktu siaran per hari.

Lebih lengkapnya, di Indonesia, model serta konsep implementasi sistem stasiun berjaringan diatur dalam Peraturan Menteri No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Beberapa hal penting yang terdapat di dalam Peraturan Menteri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkup lembaga penyiaran swasta merupakan stasiun penyiaran lokal.
2. Dalam menjangkau wilayah yang lebih luas, lembaga penyiaran swasta dapat membentuk sistem stasiun jaringan.
3. Stasiun penyiaran lokal tersebut terdiri dari stasiun penyiaran lokal berjaringan dan stasiun penyiaran lokal tidak berjaringan.
4. Sistem stasiun jaringan tersebut dilaksanakan oleh stasiun penyiaran lokal berjaringan yang terdiri atas stasiun induk dan stasiun anggota.

5. Stasiun induk tersebut merupakan stasiun penyiaran yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan.
6. Stasiun anggota tersebut merupakan stasiun penyiaran yang tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari stasiun induk.
7. Setiap lembaga penyiaran swasta hanya dapat berjaringan dalam satu sistem stasiun jaringan.
8. Lembaga penyiaran swasta yang menjadi stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan hanya dapat berjaringan dengan 1 stasiun induk.
9. Stasiun induk tersebut berkedudukan di ibukota provinsi. Sedangkan stasiun anggota berkedudukan di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota.
10. Lembaga penyiaran swasta yang telah sepakat untuk melakukan sistem stasiun jaringan menuangkan kesepakatannya ke dalam bentuk perjanjian kerja sama tertulis, yang diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut: penetapan stasiun induk dan stasiun anggota; program siaran yang akan direlai; persentase durasi relai siaran dari seluruh waktu siaran per hari; persentase durasi siaran lokal dari seluruh waktu siaran per hari; dan penentuan alokasi waktu (*time slot*) siaran untuk siaran lokal.
11. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan stasiun anggota dan stasiun induk yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
12. Dalam memperoleh persetujuan Menteri tersebut, lembaga penyiaran swasta yang bertindak sebagai stasiun induk mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerja sama antara stasiun induk dan stasiun anggota.
13. Persetujuan Menteri tersebut diberikan dalam bentuk surat persetujuan penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan.
14. Dalam sistem stasiun jaringan, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk, dibatasi dengan durasi paling banyak 90% dari seluruh waktu siaran per hari.
15. Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk tersebut secara bertahap turun menjadi paling banyak 50% dari seluruh waktu siaran per hari.

16. Dalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari.
17. Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta keharusan memuat siaran lokal tersebut secara bertahap naik menjadi paling sedikit 50% dari seluruh waktu siaran per hari.
18. Siaran lokal tersebut adalah siaran dengan muatan lokal pada daerah setempat, yang kriterianya ditentukan lebih lanjut oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

PerMen tersebut juga mengatur beberapa hal penting menyangkut ketentuan peralihan dalam sistem stasiun berjaringan, sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan, setiap lembaga penyiaran swasta yang sudah mempunyai stasiun relai sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, memiliki jangkauan wilayah siaran sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Dalam membentuk sistem stasiun jaringan tersebut, lembaga penyiaran swasta mengajukan permohonan kepada Menteri terkait dengan wilayah siaran yang akan dijangkau.
3. Menteri memberikan persetujuan jangkauan wilayah siaran dengan berdasarkan jumlah stasiun relai yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang komposisi daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju.
4. Lembaga penyiaran swasta yang sudah mempunyai stasiun relai di ibukota provinsi wajib melepaskan kepemilikan atas stasiun relainya.
5. Apabila tidak terdapat modal yang dimiliki oleh anggota masyarakat daerah untuk mendirikan stasiun penyiaran lokal atau adanya alasan-alasan khusus yang ditetapkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah setempat, status kepemilikan stasiun relai di beberapa daerah masih dapat dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta.
6. Lembaga penyiaran swasta tersebut masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya dalam menjangkau wilayah jangkauan siaran tertentu sampai terdapatnya stasiun penyiaran lokal yang berjaringan pada wilayah tersebut.

7. Menteri secara berkala melakukan evaluasi terhadap penggunaan stasiun relai tersebut dengan memperhatikan perkembangan pendirian stasiun penyiaran lokal.
8. Lembaga penyiaran swasta yang akan didirikan di tempat stasiun relai harus mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Menteri dengan menggunakan alokasi frekuensi radio yang sebelumnya digunakan pada stasiun relai tanpa perlu menunggu pengumuman peluang usaha penyelenggaraan penyiaran dari Menteri.
9. Kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta baru tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut. Untuk setiap stasiun relai yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, masyarakat daerah dapat memiliki saham paling sedikit 10% (sepuluh perseratus). Sedangkan untuk setiap stasiun relai dan/atau daerah yang tidak tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, memiliki batasan kepemilikan saham sebagai berikut: (1) untuk badan hukum kedua, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 51%; (2) untuk badan hukum ketiga, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 80%; dan (3) untuk badan hukum keempat dan seterusnya, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 95% .
10. Apabila lembaga penyiaran swasta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, maka izin penyelenggaraan penyiaran yang telah dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta tersebut akan ditinjau kembali.

Seperti yang telah disampaikan diatas, pada dasarnya pengaturan stasiun jaringan berlaku untuk industri penyiaran baik media radio maupun televisi. Implementasi sistem stasiun jaringan untuk media radio di Indonesia tampaknya tidak ada masalah, karena sama halnya dengan yang terjadi di Amerika, sistem penyiaran radio berangkat dari stasiun lokal. Sistem terpusat tidak berlangsung dalam sistem peradioan di Indonesia. Sejak awal kelahiran stasiun radio komersial di awal Orde Baru, stasiun radio beroperasi dengan jangkauan daerah terbatas, sehingga lebih mudah untuk membentuk kerjasama jaringan. Persoalan pro kontra sistem stasiun jaringan di Indonesia lebih bersinggungan dengan industri penyiaran televisi, tidak lepas karena faktor historisnya. Untuk memahami hal tersebut berikut ini akan



diuraikan historical situatedness, perjalanan industri penyiaran televisi di Indonesia hingga munculnya regulasi penyiaran yang mengusung kebijakan sistem stasiun jaringan berikut dinamika ekonomi politiknya.

### **2.3. SEJARAH INDUSTRI PENYIARAN TELEVISI DI INDONESIA**

Munculnya regulasi sistem stasiun jaringan (SSJ) tidak lepas dari perjalanan sejarah Industri penyiaran di Indonesia yang memunculkan berbagai macam persoalan. Indonesia memang pada awalnya hanya mengenal satu stasiun televisi yang memonopoli penyiaran di Indonesia dalam waktu yang cukup lama yaitu TVRI. TVRI merupakan televisi milik pemerintah yang proyeknya dimulai ketika Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games IV. Pembangunan stasiun TV berikut pemancarnya dilakukan untuk meliput kegiatan tersebut. Tanggal 25 Juli 1961 merupakan momen bersejarah karena pada saat itu Menteri Penerangan atas nama pemerintah mengeluarkan SK Menpen No. 20/SK/M/1961 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T) yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya TVRI di Indonesia.

Tanggal 17 Agustus 1962, TV negara yang kemudian bernama TVRI mulai mengudara untuk yang pertama kalinya. Siaran pertama kali ini diisi dengan siaran percobaan dari halaman Istana Merdeka Jakarta yang meliput acara HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-17. Pada 24 Agustus 1962, TVRI bersiaran secara resmi dan siaran yang dipancarluaskannya adalah siaran langsung upacara pembukaan SEA Games IV dari stadion utama Gelora Bung Karno. TVRI kemudian disempurnakan badan hukumnya oleh negara dengan menerbitkan Keppres No. 215/1963 tentang Pembentukan Yayasan TVRI dengan Pimpinan Umum Presiden RI, tanggal 20 Oktober 1963.

Selanjutnya, Orde Baru bertekad menciptakan pembangunan ekonomi yang kuat dan kehidupan politik yang terkontrol. TVRI di bawah kekuasaan orde ini ditempatkan menjadi

mikrofon penyampai aspirasi pemerintah. Acara yang ditayangkan TVRI harus disesuaikan dengan norma, kehendak, dan sistem nilai yang diproduksi rezim. TVRI menjadi alat propaganda paling kuat bagi pemerintah.

Sejumlah tekanan internal di tanah air yang menginginkan adanya siaran televisi alternatif yang mampu menyiarkan program-program yang menarik di luar TVRI, serta adanya desakan dari kelompok-kelompok pemilik modal (kapitalis) yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan yang ingin memperoleh keuntungan dari sektor penyiaran televisi, telah membuat pemerintah memberikan lampu hijau pada tahun 1987.

Izin yang dikeluarkan pemerintah ini tertuang pada Surat Keputusan Nomor 190A/Kep/Menpen/1987 tertanggal 20 oktober 1987, yang menyatakan bahwa pemerintah mengizinkan pelayanan siaran saluran terbatas (STT) untuk daerah jakarta dan sekitarnya melalui Yayasan TVRI. STT ini diharapkan kelak tidak hanya sebagai perpanjangan TVRI namun sekaligus bisa memberikan sejumlah program hiburan yang sesuai dengan selera pemirsanya.

Dalam sejarah industri penyiaran Indonesia, RCTI (Rajawali Citra televisi Indonesia) merupakan stasiun televisi swasta pertama yang berdiri pada tanggal 23 juni 1988 melalui PT. RCTI yang berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang investasi awalnya sebesar Rp. 82,5 milyar lewat izin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Izin yang dikeluarkan pemerintah ini memungkinkan RCTI waktu itu untuk melakukan siarannya di wilayah jakarta dan sekitarnya. Realisasinya kemudian terjadi pada bulan Agustus 1989 di mana siaran pertamanya dapat di terima oleh pemirsa televisi di Indonesia melalui sistem decoder.

Fenomena diperbolehkannya pihak swasta (para pemilik modal atau kaum kapitalis-borjuis) di Indonesia mendirikan stasiun televisi swasta ini, memicu para pengusaha lainnya untuk bisa melakukan hal yang sama. Dengan asumsi bahwa sistem siaran melalui STT tidak

akan menggoyahkan kekuasaan pemerintah (karena televisi dipandang merupakan sarana efektif untuk mensosialisasikan berbagai program pemerintah) dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia (sekitar 25% keuntungannya diberikan kepada pemerintah), maka muncul kemudian izin-izin penyiaran swasta lainnya.

Televisi swasta kedua adalah SCTV (Surya Citra Televisi Indonesia) milik Henry Pribadi yang didirikan atas kesepakatan antara Yayasan TVRI dengan SCTV pada tanggal 17 Januari 1990 untuk mengelola stasiun berlangganan di Surabaya. Sesungguhnya izin yang diberikan kepada SCTV telah melanggar SK Menpen RI No. 190A Tahun 1997 yang dengan tegas menyatakan bahwa siaran televisi swasta hanya diperbolehkan mengudara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini disebabkan pemegang saham mayoritas PT. Bhakti Investama adalah Sudwikatmono, yang notabene merupakan kroni dekat Soeharto. Siaran perdana pada tanggal 24 Agustus 1990 dengan tidak menggunakan sistem decoder (Kitley, 2001:246).

Satu tahun kemudian, Siti Hardiyanti Rukmana, Putri Sulung Presiden Soeharto juga mendirikan televisi swasta dengan dalih ikut membantu meningkatkan pendidikan bagi anak Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1990 Yayasan TVRI melakukan penandatanganan kerjasama antara TVRI dengan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI), perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Siti Hardiyanti Rukmana. Siaran perdana TPI pada tanggal 23 Januari 1991 (Kitley, 2001:246).

Setelah tiga industri media penyiaran swasta berdiri di Indonesia dan dipandang sebagai lahan bisnis yang menjanjikan, maka pemerintah memberikan izin kepada pengusaha Bakrie Group dan Agung Laksono untuk mendirikan stasiun televisi swasta ANTEVE yang kemudian berubah menjadi ANTV hingga sekarang. Siaran perdana secara nasional pada tanggal 28 Februari 1993 dimana sebelumnya hanya mengudara untuk wilayah Lampung. Kroni dekat Soeharto yang lain yang juga ikut dalam bisnis industri media penyiaran adalah

Salim Group dengan Indosiar Visual Mandiri (IVM) yang memulai siaran perdana pada tanggal 18 juni 1992.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa maraknya industri televisi di Tanah Air tidak terlepas dari kukungan kekuasaan keluarga Soeharto, baik itu anak-anaknya maupun para pengusaha yang merupakan kroni Soeharto. Hampir semua televisi swasta yang hidup dan berkembang pada masa itu mendapat lisensi siaran lewat jalur politik. Lisensi ini terbukti hanya diberikan terbatas bagi keluarga Soeharto dan kroninya.

Peristiwa Mei 1998 merupakan titik balik bagi Soeharto dan kroninya dimana dominasi dan hegemoni yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan Soeharto berakhir. Pada masa reformasi ini, masyarakat penyiaran mulai menyadari perlu adanya undang-undang penyiaran yang memberikan keleluasaan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendirikan industri televisi dan televisi tidak lagi dijadikan sebagai alat hegemoni budaya dan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim berkuasa.

Seiring dengan adanya kemudahan bagi pendirian industri surat kabar, industri media penyiaran televisi pun bermunculan. Dalam kurun waktu 1999-2002 terdapat 5 (lima) stasiun televisi swasta nasional. SK Menpen No. 384/SK/MENPEN/1998 memberikan izin penyelenggaraan siaran pada *Metro TV* (PT. Media Televisi Indonesia) milik Surya Paloh pengusaha media sekaligus pemilik harian Media Indonesia, *TRANS TV* (Televisi Transformasi Indonesia) milik pengusaha Chairul Tanjung, *Global TV* (PT. Global Informasi Bermutu) milik pengusaha Nasir Tamara, *TV7* (PT. Duta Visual Nusantara) milik Gramedia dan Kompas Group serta *Lativi* (PT. Pasaraya Mediakarya) milik Abdul Latief Cooperation.

Kelima stasiun televisi swasta tersebut lahir dan tumbuh bukan semata karena keterbukaan informasi dan iklim demokratisasi belaka seiring arus reformasi tahun 1998, melainkan sebagian besar juga karena akses politik para pemilik (Sudibyo, 2004:99).

Pergeseran politik mengelinding sejak Mei 1998. Euforia reformasi mewabah bagai virus. Perubahan kekuasaan juga menimbulkan suasana dan kondisi baru di dunia pertelevisian. Bukan sekedar terbukanya peluang untuk menambah jumlah stasiun televisi swasta, namun juga gerakan di daerah untuk mendirikan stasiun televisi lokal. Stasiun televisi lokal mulai bermunculan di Indonesia seperti *Jawa Pos Televisi (Surabaya)*, *Bali TV (Bali)*, *Batam TV (Batam)*, *LNG TV Bontang (Bontang)*, dan *Pupuk Kaltim TV*, kedua stasiun televisi yang terakhir sebetulnya telah berdiri pada tahun 1996 dan 1997 untuk kebutuhan keluarga besar karyawannya (Sudibyo, 2004:100).

#### **2.4.MUNCULNYA UU PENYIARAN NO 32 TAHUN 2002 & AMANAT SSJ**

Dalam perkembangannya kemudian, industri penyiaran televisi sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di Indonesia melalui aspirasi masyarakat yang berneka ragam atau pluralitas ekspresi. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. Disisi lain era reformasi juga menjadi momentum pergerakan desentralisasi dan tuntutan masyarakat atas otonomi daerah. Perkembangan tersebut ikut menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada yaitu UU penyiaran No.24 tahun 1997 yang mengusung paradigma sentralistis menjadi tidak relevan lagi. Hal ini dipertegas oleh Hari Wiryawan:

*“Ketidak puasan daerah terhadap sistem penyiaran, karena melihat didaerah mengapa semua informasi harus dari jakarta, menjadi penyanyi harus kejakarta, padahal daerah juga punya potensi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penyiaran tapi juga berbagai bidang yg tersentralisasi. Dalam perkembangannya sistem tersentralisasi ini dianggap masyarakat tidak populer sehingga menimbulkan tuntutan desentralisasi dari berbagai daerah. Termasuk di ranah penyiaran.”*

Di masa pemerintahan presiden Abdurahman Wahid muncul keputusan untuk membubarkan Departemen Penerangan. Hal tersebut telah membuka ruang bagi terciptanya Undang-Undang Penyiaran yang bisa menjawab tantangan jaman (Undang-Undang Penyiaran yang baru). Kemudian maraknya SPTS juga membutuhkan regulasi agar tidak ada monopoli kepemilikan dalam industri penyiaran sehingga industri penyiaran berkembang kearah yang lebih baik dan dalam kondisi persaingan yang sehat. Sejak tahun 1999 mulai dilakukan DPR upaya pembahasan rancangan Undang-Undang Penyiaran yang baru dengan membentuk panitia kerja Rancangan Undang-Undang Penyiaran.

Desentralisasi dan otonomi daerah adalah salah satu substansi yang diperjuangkan dalam UU Penyiaran yang baru. Prinsip yang dikedepankan ada dua. *Pertama*, perlu diciptakan kondusivitas bagi pengembangan bisnis penyiaran di tingkat lokal. *Kedua*, daerah diberi otoritas untuk mengatur alokasi frekuensi dan izin penyiaran di tingkat lokal.

Hal ini senada yang disampaikan Triyono Lukmantoro, bahwa seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, kewajiban untuk menjalankan prinsip desentralisasi penyiaran pun mutlak dijalankan.<sup>4</sup>

*“Dalam model penyiaran terpusat banyak acara yang ditayangkan tidak memiliki relevansi kepentingan dengan kehidupan masyarakat di daerah.”*

Mengakomodasi desakan otonomi dan desentralisasi di ranah penyiaran , maka Sistem oligarki ekonomi politik penyiaran secara konseptual dipecah dengan menyodorkan konsep keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman isi (*diversity of content*) yang mengintroduksi sistem stasiun jaringan. Draft RUU Penyiaran versi DPR mengusulkan, lembaga penyiaran terdiri dari penyiaran stasiun jaringan dan stasiun lokal.

---

<sup>4</sup> Menurut Triyono Lukmantoro Otonomi selama ini dipahami hanya terbatas pada persoalan politik dan ekonomi belaka. Persoalan penyiaran seperti pentingnya kehadiran siaran yang juga berwajah lokal hampir tidak pernah ditengok.

Stasiun jaringan yang ingin memperluas jangkauan siaran ke wilayah tertentu harus bekerjasama dengan stasiun lokal setempat. Dengan demikian, televisi-televisi swasta tidak boleh sembarangan lagi melakukan siaran secara nasional. Siaran nasional hanya boleh untuk media penyiaran publik.

Beragam tanggapan muncul terhadap gagasan ini. *“Dalam hal ini Pemerintah sepakat dengan pemikiran dewan. Kerjasama itu dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan usaha-usaha baru di daerah berkenaan dengan penyediaan isi siaran, antara lain munculnya rumah-rumah produksi, agen-agen periklanan, serta pelestarian kesenian dan kebudayaan setempat,”* kata Agum Gumelar dalam tanggapan resmi pemerintah.<sup>5</sup>

Senada dengan pemerintah, para akademisi sangat mendukung gagasan yang dinilai dapat mendorong desentralisasi dan demokratisasi dalam dunia penyiaran tersebut. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Triyono Lukmantoro:

*“dengan keharusan untuk melakukan sistem jaringan, nuansa lokalitas tidak begitu saja lenyap tercaplok oleh dominasi pusat.”*

Namun selanjutnya, introduksi sistem penyiaran lokal dan berjaringan ini ternyata mengundang kontroversi yang luar biasa. Proses penyusunan undang-undang penyiaran di DPR jadi memakan waktu sangat lama hingga 2002, dengan diwarnai perdebatan yang panas dan tak kunjung selesai di sidang-sidang DPR maupun media massa antara pihak-pihak yang bekepentingan.

Dalam konteks kebijakan sistem stasiun jaringan ini, bisa dikatakan ada setidaknya lima aktor yang terlibat dengan berbagai kepentingan yang berbeda sejak awal pembahasan RUU. Satu dari pihak pemerintah, yang kedua pihak yang dianggap mewakili kepentingan publik (DPR). Ketiga koalisi kelompok masyarakat (mulai dari Aliansi Jurnalis Independen,

---

<sup>5</sup> Lihat tulisan Agus Sudibyo “Menelikung Di Tengah Jalan, Pengusaha Televisi Bersekubu Dengan Pemerintah Soal RUU Penyiaran” <http://teleinformasi.com>

Jaringan Radio Komunitas, Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia dan lain-lain.). Keempat adalah kelompok akademisi. Dan, kelima adalah kelompok pemodal atau industri.

Usulan mengenai sistem stasiun berjaringan mendapatkan tentangan keras dari kelompok pemodal khususnya para pengusaha televisi nasional. mereka sangat keberatan, karena ketentuan pemangkasan hak untuk bersiaran nasional tersebut, bagi para pengusaha tv nasional dianggap bisa menjerat leher bisnis mereka. Usulan tersebut juga dianggap berlebihan oleh para pengelola tv nasional sebagaimana disampaikan Karni Ilyas, ketua Asosiasi TV Swasta Nasional saat itu.

*“Berlebihan jika televisi swasta nasional diharuskan berjaringan dengan televisi swasta daerah. Saat ini, ketika telah muncul 11 televisi swasta nasional, televisi swasta di daerah baru segelintir. Misalnya saja, bagaimana kita mau networking dengan Palangkaraya, sementara di sana tidak ada televisi swasta. Kalaulah dibikin aturan seperti itu, yang terjadi pasti akal-akalan. Mereka yang punya televisi swasta di Jakarta, akan mendirikan televisi swasta lagi di daerah atas nama orang lain, sekedar untuk menyasati keharusan networking. Joint dengan orang daerah tidak gampang”<sup>6</sup>*

ATVSI menilai usulan tentang keharusan berjaringan tersebut terlalu memberatkan televisi swasta yang telah berinvestasi milyaran rupiah untuk membangun transmisi di daerah-daerah, dan hal tersebut dianggap akan sangat merugikan industri.

Setelah melalui pertarungan kepentingan atas kebijakan penyiaran yang dirumuskan di DPR, akhirnya UU Penyiaran disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 28 November 2002, yang secara legal mengukuhkan sistem penyiaran lokal dan berjaringan atau yang lebih dikenal dengan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)

Meskipun Undang-undang penyiaran telah disahkan, stasiun-stasiun televisi nasional secara kolektif berupaya agar UU tersebut tidak dapat dijalankan. Mereka berkampanye dengan menuduh UU tersebut merugikan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi dan mengancam kesehatan industri pertelevisian. Karena respon

---

<sup>6</sup>*Ibid*



pemerintah dan DPR atas keberatan industri penyiaran tersebut dianggap minim, maka kalangan industri penyiaran yang diwakili asosiasi-asosiasinya melayangkan gugatan judicial review atas undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut. Hasil judicial review Mahkamah Konstitusi terkait kebijakan Sistem stasiun jaringan memberi “kemenangan” terhadap publik, dengan menolak permohonan kalangan industri dengan alasan untuk menghindari monopoli kepemilikan maupun materi isi siaran. Yang digariskan adalah adanya *diversity of ownership* dan *diversity of content*.

Meskipun telah mendapatkan penolakan namun stasiun televisi nasional masih saja melakukan usaha dan mengupayakan lobi kepada pemerintah untuk menunda ketentuan penerapan konsep siaran berjaringan. Mengakomodir desakan kalangan industri televisi nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan industri, maka tahun 2005, pemerintah menerbitkan PP No. 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta, yang didalamnya secara eksplisit memberikan tenggat 28 Desember 2007 untuk penerapan SSJ.

Sayangnya keputusan tersebut masih juga belum dapat dilaksanakan. Melalui Peraturan Menteri (Permen) No. 32/Per/M.KOMINFO/12/2007 Tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi yang terbit pada tanggal 19 Desember 2007, pemerintah kembali menunda pelaksanaan SSJ hingga 28 Desember 2009.

Beragam reaksi banyak bermunculan sebagai bentuk ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah tersebut. KPI-KPI di Daerah keras memprotes isi Permen itu. Menurut kaca mata mereka, kebijakan ini melanggar hak daerah untuk menikmati sumber daya penyiaran. Apabila sistem stasiun jaringan ini diterapkan, maka frekuensi yang selama ini digunakan oleh televisi-televisi yang ada Jakarta harus dilepaskan dan diserahkan pada orang daerah yang ingin menggunakannya. Dan apabila televisi-televisi

yang berlokasi di Jakarta tersebut menginginkan siarannya dapat diterima di daerah tertentu, maka ia harus bekerjasama dengan televisi yang ada di daerah bersangkutan.<sup>7</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik di pusat maupun daerah, sebagai lembaga negara yang mengawal UU Penyiaran, juga terus berupaya mendesak pemerintah dan lembaga penyiaran swasta tidak lagi menunda sistem stasiun berjaringan. Sebab jika terus-menerus ditunda, apalagi sampai tiga kali akan menyebabkan produk undang-undang itu tidak berfungsi dan demokratisasi di bidang penyiaran menjadi terhambat.

Perjuangan panjang KPI baik pusat maupun daerah dalam mengawal stasiun berjaringan mulai menemui titik terang. Dua hari sebelum Menkominfo Muhammad Nuh mengakhiri jabatannya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I, tepatnya 19 Oktober 2009, Permenkominfo televisi berjaringan ditandatangani. Artinya siaran televisi lokal berjaringan wajib berlaku 28 Desember 2009 tanpa ada penundaan lagi.<sup>8</sup> Meskipun kenyataannya industri televisi nasional terus saja mengupayakan pembatalan kebijakan sistem stasiun jaringan dengan menggulirkan wacana; kewajiban industri pertelevisian kerjasama dengan televisi daerah dinilai mustahil. Seperti disampaikan ketua ATVSI, Karni Ilyas "*Sampai kiamat tidak mungkin 'kawin' dengan mitra di daerah,*"<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> <http://seputar-penyiaran.blogspot.com/2007/05/menyoal-sistem-stasiun-berjaringan.html>

<sup>8</sup> Usep Kurnia "selamat Datang Televisi Lokal Berjaringan", harian Analisa, Selasa, 12 Januari 2010

<sup>9</sup> [http://teknologi.vivanews.com/news/read/106467-stasiun\\_tv\\_jaringan\\_masih\\_belum\\_pasti](http://teknologi.vivanews.com/news/read/106467-stasiun_tv_jaringan_masih_belum_pasti). Selasa, 17 November 2009